



**PUTUSAN**

**Nomor 51 Pid.B/2022/PN Grt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Angga Anggara Bin Heri;
- Tempat lahir : Garut;
- Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 02 Februari 1990;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kp. Paledang Rt. 02/06 Ds. Suci Kaler Kec. Karangpawitan Kab. Garut;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II Nama lengkap : Indra Irawan Bin Iwan;
- Tempat lahir : Garut;
- Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 28 Maret 2003;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Tanjung Putra Pasantren Rt.01/03 Ds. Lengkong Jaya Kec. Karangpawitan Kab. Garut;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- III Nama lengkap : Rizky Jaya Kusuma Bin Endang Rahmat;
- Tempat lahir : Garut;
- Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 21 Februari 2003;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Bojong Gede Ds. Martapura Kec. Sukawening Kab. Garut;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

IV Nama lengkap : Imam Bastian Bin Jajang Komara;  
Tempat lahir : Garut;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 01 Februari 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Paledang Rt. 02/06 Ds. Padasuka Kec. Cilaku Kab. Garut;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

V Nama lengkap : Rosadi Bin Otong;  
Tempat lahir : Garut;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 13 Maret 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Cijamber Rt. 02/10 Ds. Sindang Jaya Kec. Karangpawitan Kab. Garut;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/06, 07, 08, 09, 10/XI/2021/Reskrim tanggal 11 November 2021;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Angga Anggara Bin Heri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;

Terdakwa Indra Irawan Bin Iwan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;

Terdakwa Rizky Jaya Kusuma Bin Endang Rahmat ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;

Terdakwa Imam Bastian Bin Jajang Komara ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;

Terdakwa Rosadi Bin Otong ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;

Para Terdakwa tersebut menghadap sediri di persidangan

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut tentang penunjukan Majelis Hakim;

Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Garut tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;



Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut tentang penahanan terhadap diri terdakwa dalam RUTAN;

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang – barang bukti serta Bukti Surat dalam berkas perkara yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan para terdakwa I ANGGA ANGGARA Bin HERI, terdakwa II INDRA IRAWAN Bin IWAN, terdakwa III RIZKY JAYA KUSUMA Bin ENDANG RAHMAT, terdakwa IV MAM BASTIAN Bin JAJANG KOMARA dan terdakwa V ROSADI Bin OTONG Bersalah melakukan tindak pidana **Pengeroyokan** Sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sesuai dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ANGGA ANGGARA Bin HERI, terdakwa II INDRA IRAWAN Bin IWAN, terdakwa III RIZKY JAYA KUSUMA Bin ENDANG RAHMAT, terdakwa IV MAM BASTIAN Bin JAJANG KOMARA dan terdakwa V ROSADI Bin OTONG dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
1 (satu) buah cincin batu akik warna kuning.  
**(dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari penuntut umum, para terdakwa dipersidangan mengajukan permohonan secara lisan dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan secara lisan para terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula, dan para terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa terdakwa I **ANGGA ANGGARA Bin HERI**, terdakwa II **INDRA IRAWAN Bin IWAN**, terdakwa III **RIZKY JAYA KUSUMA Bin ENDANG RAHMAT**, terdakwa IV **MAM BASTIAN Bin JAJANG KOMARA** dan terdakwa V **ROSADI Bin OTONG** pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 12.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kp. Patrol Desa. Sukaratu Kec. Banyuresmi Kab. Garut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, sewaktu ketika saksi HALIM ABDILAH sedang berada di rumah lalu terdakwa V ROSADI Als ROSIDIN als ALEX dan terdakwa II INDRA IRAWAN als ODOH kemudian mengajak saksi HALIM ABDILAH keluar rumah lalu saksi HALIM ABDILAH keluar rumah sesampai di jalan ada terdakwa IV IMAM BASTIAN, terdakwa III RIZKY JAYAKUSUMA, terdakwa I ANGGA ANGGARA dan saksi BAGYA, lalu tiba-tiba saksi HALIM ABDILAH di kejar kejar ke lapang poli sampai terus ke sungai cimanuk selanjunya saksi HALIM ABDILAH dipukuli secara berulang ulang dengan menggunakan kepalan tangan kosong dan menggunakan alat berupa parnekul, dan batu kali oleh para terdakwa . Ketika di pukuli posisi saksi HALIM ABDILAH berdiri lalu dipukul oleh terdakwa I ANGGA ANGGARA lalu saksi HALIM ABDILAH terjatuh dan di tendang dan injak injak bagian kepala dan badan, terdakwa V ROSADI Als ROSIDIN als Alek memukul secara bertubi tubi ke arah kepala sambil menenggelamkan, terdakwa IV IMAM BASTIAN memukul ke arah kepala, terdakwa III RIZKY JAYAKUSUMA memukul dan buka celana saksi HALIM ABDILAH, terdakwa II INDRA IRAWAN memukul ke arah telinga secara bertub – tubi jaraknya sekitar sekitar 1 meter.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445.5/1842/RSU/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adhitya R. Yudhadi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. SLAMET diperoleh kesimpulan bahwa korban HALIM ABDILAH Bin UDUS mengalami :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih dua puluh tahun ini, ditemukan luka terbuka tepi tidak rata, luka lecet dan memar pada daerah kepala dan wajah akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan

Kesimpulan :

Ditemukan luka terbuka tepi tidak rata, luka lecet dan memar pada daerah kepala dan wajah akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

## 1. Saksi Halim Abdilah Bin Udu

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini, sehubungan dengan saksi adalah sebagai saksi korban Tindak Pidana Pengoroyokan;
- Bahwa yang telah melakukan Tindak Pidana Pengoroyokan terhadap saksi adalah Terdakwa Rosadi Als. Alex, Terdakwa Angga Als Odoh, Tersangka Imam, Terdakwa Indra, dan Terdakwa Rizky Als. Jarwo saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di Sungai Cimanuk tepatnya Kp. Patrol, Desa Sukaratu, Kec. Banyuresmi, Kab. Garut;
- Bahwa pengoroyokan tersebut dilakukan dengan cara ketika saksi sedang berada di rumah lalu Terdakwa Rosadi Als. Alex dan Terdakwa Angga Als. Odoh lalu mengajak saksi keluar rumah lalu saksi keluar rumah sesampai di jalan ada Terdakwa Imam, Sdr Bagya, Terdakwa Rizky, dan Terdakwa Indra kemudian saksi di kejar kejar ke lapang voli terus ke Sungai Cimanuk selanjutnya saksi di pukuli secara berulang-ulang dengan menggunakan kepala tangan kosong dan menggunakan alat berupa parnekel dan batu kali;
- Bahwa yang menjadi latar belakang sehingga saksi di pukuli atau di keroyok oleh Terdakwa Rosadi Als. Alex, Terdakwa Angg Als. Odoh, Terdakwa Imam, Terdakwa Indra, dan Terdakwa Rizky Als. Jarwo saksi tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakangnya.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Grt



- Bahwa Luka yang saksi alami atas kejadian pemukulan dan pengoroyokan tersebut yaitu luka sobek di bagian kepala sebanyak 4 titik dan luka sobek di bibir semuanya 83 jahitan juga di bagian badan luka memar dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Ketika di pukuli posisi saksi berdiri, saksi dipukul oleh Terdakwa Angga Als. Odoh lalu saya terjatuh dan saksi di tendang dan injak-injak bagian kepala dan badan, Terdakwa Rosadi Als. Alek mukul secara bertubi-tubi ke arah kepala sambil menenggelamkan, Terdakwa Imam memukul ke arah kepala, Terdakwa Bagya menginjak arah punggung, Terdakwa Rizky Als. Jaryo mukul dan buka celana saksi, Terdakwa Indra memukul ke arah telinga secara bertubi-tubi dengan jaraknya sekitar sekitar 1 meter;
- Bahwa yang pertama kali memukul saksi adalah Terdakwa Angga pakai batu mengarah ke bagian kepala lalu menginjak-injak badan saksi lalu yang lain ikut memukul secara bergantian;
- Bahwa yang memukul memakai batu kali yaitu Terdakwa Rosidin;
- Bahwa setelah kejadian mereka Para Terdakwa pada laridan kabur dengan memakai sepeda motor;
- Bahwa akibat dari kejadian pemukulan dan pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. slamet Garut selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya;

## **2. Saksi Lena Nurjanah Binti Udus**

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengeroyoknya namun menurut informasi, bahwa yang telah melakukan Tindak Pidana Pengoroyokan terhadap saya adalah Terdakwa Rosadi Als. Alex, Terdakwa Angga Als Odoh, Tersangka Imam, Terdakwa Indra, dan Terdakwa Rizky Als. Jarwo saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 di Kp. Patrol, Desa Sukaratu, Kec. Banyuresmi, Kab. Garut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya secara langsung, namun menurut adik saksi bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara ketika adik saksi sedang berada di rumah lalu Terdakwa Rosadi Als. Alex dan Terdakwa Angga Als. Odoh lalu mengajak adik saksi





keluar rumah lalu adik saksi ke luar rumah sesampai di jalan ada Terdakwa Imam, Sdr Bagya, Terdakwa Rizky, dan Terdakwa Indra kemudian adik saksi di kejar kejar ke lapang voli terus ke Sungai Cimanuk selanjutnya adik saksi di pukuli secara berulang-ulang dengan menggunakan kepalan tangan kosong dan menggunakan alat berupa parnekel dan batu kali;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakangnya hingga adik saksi yang bernama Halim dikeroyok oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Luka yang di alami oleh adik saksi atas kejadian pemukulan dan pengoroyokan tersebut yaitu luka sobek di bagian kepala sebanyak 4 titik dan luka sobek di bibir semuanya 83 jahitan juga di bagian badan luka memar dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Ketika di pukuli posisi adik saksi berdiri, adik saksi dipukul oleh Terdakwa Angga Als. Odoh lalu saksi terjatuh dan saksi di tendang dan injak-injak bagian kepala dan badan, Terdakwa Rosidin Als. Alek mukul secara bertubi-tubi ke arah kepala sambil menenggelamkan, Terdakwa Imam memukul ke arah kepala, Terdakwa Bagya menginjak arah punggung, Terdakwa Rizky Als. Jaryo mukul dan buka celana saksi, Terdakwa Indra memukul ke arah telinga secara bertubi-tubi dengan jaraknya sekitar sekitar 1 meter;
- Bahwa Pada saat adik saksi dipukuli oleh Para Terdakwa tidak ada yang meleraikan atau ada yang menolong adik saksi;
- Bahwa Menurut adik saksi bahwa yang pertama kali memukul adik saksi adalah Terdakwa Angga pakai batu mengarah ke bagian kepala lalu menginjak-injak badan adik saksi lalu yang lain ikut memukul secara bergantian;
- Bahwa yang memukul memakai batu kali yaitu Terdakwa Rosadi;
- Bahwa Setelah kejadian mereka Para Terdakwa pada lari dan kabur dengan memakai sepeda motor;
- Bahwa akibat dari kejadian pemukulan dan pengeroyokan tersebut adik saksi mengalami luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. slamet Garut selama 1 (satu) minggu;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya.

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge (saksi yang meringankan para terdakwa):

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa ANGGA ANGGARA Bin HERI**

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar jam 12.00 wib di pinggir sugai Cimanuk tepatnya di Kp Pantrol Desa Sukaratu Kec.Bayuresmi Kec Banyuresmi Kab Garut
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara Tersangka melukai Saksi HALIM memukul dengan tangan kosong ke kepala sebanyak satu kali
- Bahwa yang menjadi latar belakang / motif sehingga Terdakwa bersama – sama dengan terdakwa lainnya melakukan pengeroyokan terhadap Saksi HALIM karena Saksi HALIM menantang untuk berkelahi lalu terdakwa berniat untuk membereskan permasalahan namun saksi bicara tidak enak selanjutnya terdakwa dan terdakwa lain terpancing dan akhirnya terjadi pengeroyokan
- Bahwa Peran terdakwa melihat peran terdakwa RIZKI, Terdakwa IMAM, Terdakwa ANGGA, dan Terdakwa INDRA ikut memukul kepada saksi HALIM dengan menggunakan kepala tangan kosong namun terdakwa melihat Sdr BAGYA merebut gunting yang dipegang saksi HALIM namun untuk melakukan pukulan terdakwa tidak melihat
- Bahwa setelah melakukan pengeroyokan terhadap saksi HALIM terdakwa melihat kondisi terakhir yaitu tidak berdaya dan melumuran darah di kepala.

**2. Terdakwa Indra Irawan Bin Iwan**

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar jam 12.00 wib di pinggir sugai Cimanuk tepatnya di Kp Pantrol Desa Sukaratu Kec.Bayuresmi Kec Banyuresmi Kab Garut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara terdakwa melukai Saksi HALIM memukul dengan denga menggunakan kepalan tangan kosong kearah kepala sebanyak satu kali sampai terjatuh
- Bahwa yang menjadi latar belakan / motif sehingga Terdakwa bersama – sama dengan terdakwa lainnya melakukan pegeroyokan terhadap Saksi HALIM karena Saksi HALIM menantang untuk berkelahi lalu terdakwa berniat untuk membereskan permasalahan namun saksi bicara tidak enak selanjutnya terdakwa dan terdakwa lain terpancing dan akhirnya terjadi pengeroyokan.
- Bahwa Peran terdakwa melihat peran terdakwa ROSADI, Terdakwa IMAM, Terdakwa ANGGA, dan Terdakwa INDRA ikut mukuli kepada saksi HALIM dengan menggunakan kepalan tangan kosong namun terdakwa melihat Sdr BAGYA merebut gunting yang dipegang saksi HALIM namun untuk melakukan pukulan terdakwa tidak melihat
- Bahwa setelah melakukan pengeroyokan terhadap saksi HALIM terdakwa melihat kondisi terakhir yaitu tidak berdaya dan melumuran darah di kepala.

### 3. Terdakwa Rizky Jaya Kusuma Bin Endang Rahmat;

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 11 November 2021 sekitar jam 12.00 wib di pinggir sugai Cimanuk tepatnya di Kp Pantrol Desa Sukaratu Kec.Bayuresmi Kec Banyuresmi Kab Garut
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara terdakwa melukai Saksi HALIM memukul dengan denga menggunakan kepalan tangan kosong kearah kepala sebanyak satu kali
- Bahwa yang menjadi latar belakan / motif sehingga Terdakwa bersama – sama dengan terdakwa lainnya melakukan pegeroyokan terhadap Saksi HALIM karena Saksi HALIM menantang untuk berkelahi lalu terdakwa berniat untuk membereskan permasalahan namun saksi bicara tidak enak selanjutnya terdakwa dan terdakwa lain terpancing dan akhirnya terjadi pengeroyokan
- Bahwa Peran terdakwa melihat peran terdakwa ROSADI, Terdakwa RIZKY, Terdakwa ANGGA, dan Terdakwa INDRA ikut mukuli kepada saksi HALIM dengan menggunakan kepalan tangan kosong namun terdakwa melihat Sdr BAGYA merebut gunting yang dipegang saksi HALIM namun untuk melakukan pukulan terdakwa tidak melihat

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah melakukan pengeroyokan terhadap saksi HALIM terdakwa melihat kondisi terakhir yaitu tidak berdaya dan melumuran darah di kepala.

#### 4. Terdakwa Imam Bastian Bin Jajang Komara;

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar jam 12.00 WIB di pinggir sugai Cimanuk tepatnya di Kp Pantrol Desa Sukaratu Kec. Bayuresmi Kec. Banyuresmi Kab. Garut
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara terdakwa melukai Saksi HALIM memukul dengan tangan menggukkan kepalan tangan kosong dan menggunakan alat di jari kanan berupa cincin batu akik ke arah kepala berulang kali lalu terjatuh selanjutnya terdakwa injak dan nendang badannya berulang kali ke arah badan dan kepala
- Bahwa yang menjadi latar belakang / motif sehingga Terdakwa bersama – sama dengan terdakwa lainnya melakukan pengeroyokan terhadap Saksi HALIM karena Saksi HALIM menantang untuk berkelahi lalu terdakwa berniat untuk membereskan permasalahan namun saksi bicara tidak enak selanjutnya terdakwa dan terdakwa lain terpancing dan akhirnya terjadi pengeroyokan
- Bahwa Peran terdakwa melihat peran terdakwa ROSADI, Terdakwa RIZKY, Terdakwa ANGGA, dan Terdakwa IMAM ikut memukul kepada saksi HALIM dengan menggunakan kepalan tangan kosong namun terdakwa melihat Sdr BAGYA merebut gunting yang dipegang saksi HALIM namun untuk melakukan pukulan terdakwa tidak melihat
- Bahwa setelah melakukan pengeroyokan terhadap saksi HALIM terdakwa melihat kondisi terakhir yaitu tidak berdaya dan melumuran darah di kepala.

#### 5. Terdakwa Rosadi Bin Otong;

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar jam 12.00 WIB di pinggir sugai Cimanuk tepatnya di Kp Pantrol Desa Sukaratu Kec. Bayuresmi Kec. Banyuresmi Kab. Garut
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara Tersangka melukai Saksi HALIM memukul dengan tangan menggukkan kepalan tangan kosong ke arah kepala sebanyak satu kali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi latar belakan / motif sehingga Terdakwa bersama – sama dengan terdakwa lainnya melakukan pegeroyon terhadap Saksi HALIM karena Saksi HALIM menantang untuk berkelahi lalu terdakwa berniat untuk membereskan permasalahan namun saksi bicara tidak enak selanjutnya terdakwa dan terdakwa lain terpancing dan akhirnya terjadi pengeroyokan
- Bahwa Peran terdakwa melihat peran terdakwa ROSADI, Terdakwa RIZKY, Terdakwa ANGGA, dan Terdakwa INDRA ikut mukuli kepada saksi HALIM dengan menggunakan kepalan tangan kosong namun terdakwa melihat Sdr BAGYA merebut gunting yang dipegang saksi HALIM namun untuk melakukan pukulan terdakwa tidak melihat
- Bahwa setelah melakukan pengeroyokan terhadap saksi HALIM terdakwa melihat kondisi terakhir yaitu tidak berdaya dan melumuran darah di kepala.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Cincin batu Akik warna kuning

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan penuntut umum serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar jam 12.00 wib di pinggir sugai Cimanuk tepatnya di Kp Pantrol Desa Sukaratu Kec.Bayuresmi Kec Banyuresmi Kab Garut
- Bahwa benar, para terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan kosong ke arah kepala sebanyak satu kali
- Bahwa benar, yang menjadi latar belakan / motif sehingga para Terdakwa bersama – sama melakukan pegeroyon terhadap Saksi HALIM karena Saksi HALIM menantang untuk berkelahi lalu terdakwa berniat untuk membereskan permasalahan namun Saksi HALIM bicara tidak enak selanjutnya para terdakwa terpancing dan akhirnya terjadi pengeroyokan
- Bahwa benar Peran terdakwa melihat peran terdakwa RIZKI, Terdakwa IMAM, Terdakwa ANGGA, dan Terdakwa INDRA ikut mukuli kepada saksi HALIM dengan menggunakan kepalan tangan kosong namun

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Grt





terdakwa melihat Sdr BAGYA merebut gunting yang dipegang saksi HALIM namun untuk melakukan pukulan terdakwa tidak melihat

- Bahwa benar, setelah melakukan pengeroyokan terhadap saksi HALIM para terdakwa melihat kondisi terakhir yaitu tidak berdaya dan melumuran darah di kepala.
- Bahwa benar, belum ada perdamaian dengan Saksi HALIM selaku korban;
- Bahwa benar, akibat perbuatan para terdakwa Saksi HALIM mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 445.5/1842/RSU/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adhitya R. Yudhadi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. SLAMET diperoleh kesimpulan bahwa korban HALIM ABDILAH Bin UDUS mengalami luka terbuka tepi tidak rata, luka lecet dan memar pada daerah kepala dan wajah akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa penuntut umum mendakwa para terdakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal penuntut umum yakni melanggar pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "Terang-terangan
3. Unsur "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa di dalam KUHP yang sekarang berlaku, hanya dikenal Orang sebagai Subyek Hukum, sehingga apa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa 1. Angga Anggara Bin Heri, terdakwa 2. Indra Irawan Bin Iwan, terdakwa 3. Rizky Jaya Kusuma Bin Endang Rahmat, terdakwa 4. Imam Bastian Bin Jajang Komara terdakwa 5. Rosadi Bin Otong berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan juga keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan yang ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur "Terang-terangan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan ini adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "openlijk" atau "secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut prof. Simons : penggunaan kekerasan adalah dengan terang-terangan apabila dilakukan dihadapan public. Adalah tidak cukup jika hal itu dilakukan ditempat umum. Sebab meskipun ditempat umum, tapi kalau tidak ada public yang melihatnya, disitu tidak dapat dikatakan terang-terangan. Meskipun dilakukan dalam rumah tapi kalau dilihat oleh public, itu sudah cukup. (vide Prof. Moeljatno, SH, Kejahatan-kejahatan terhadap ketertiban Umum (open bare orde), Bina Aksara, Jakarta, 1984 hal 129);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan para terdakwa dan didukung oleh bukti-bukti lainnya diperoleh fakta hokum sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 11 November 2021 sekitar jam 12.00 wib di pinggir sugai Cimanuk tepatnya di Kp Pantrol Desa Sukaratu Kec.Bayuresmi Kec Banyuresmi Kab Garut;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, para terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara memukul dengan denga menggunakan kepalan tangan kosong kearah kepala sebanyak satu kali
- Bahwa benar, yang menjadi latar belakan / motif sehingga para Terdakwa bersama – sama melakukan pegeroyokan terhadap Saksi HALIM karena Saksi HALIM menantang untuk berkelahi lalu terdakwa berniat untuk membereskan permasalahan namun Saksi HALIM bicara tidak enak selanjutnya para terdakwa terpancing dan akhirnya terjadi pengeroyokan
- Bahwa benar terdakwa RIZKI, Terdakwa IMAM, Terdakwa ANGGA, dan Terdakwa INDRA ikut mukuli kepada saksi HALIM dengan menggunakan kepalan tangan kosong namun terdakwa melihat Sdr BAGYA merebut gunting yang dipegang saksi HALIM.
- Bahwa benar, setelah melakukan pengeroyokan terhadap saksi HALIM para terdakwa melihat kondisi terakir yaitu tidak berdaya dan melumuran darah di kepala.
- Bahwa benar, belum ada perdamaian dengan Saksi HALIM selaku korban;
- Bahwa benar, akibat perbuatan para terdakwa Saksi HALIM mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 445.5/1842/RSU/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adhitya R. Yudhadi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. SLAMET diperoleh kesimpulan bahwa korban HALIM ABDILAH Bin UDUS mengalami luka terbuka tepi tidak rata, luka lecet dan memar pada daerah kepala dan wajah akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa “unsur dengan terang-terangan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;**

Menimbang, bahwa unsur “tenaga bersama” artinya pelaku terdiri dari dua orang atau lebih, dimana diantara pelaku mempunyai kesadaran bahwa mereka berkerjasama (kerja sama secara psikis), dan para pelaku melakukan kekerasannya itu secara bersama-sama (kerjasama secara fisik);



Menimbang, bahwa menurut pendapat SR. SIANTURI,SH dalam bukunya tindak pidana di KUHP, Jakarta, cet. Ke-2 1998, hal 325-326, yang dimaksud dengan tenaga bersama disini ialah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, maka telah terjadi penggunaan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Soerjono Soekanto diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda;

Menimbang, bahwa apabila digabungkan dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, maka unsur ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan tenaga bersama secara sengaja terhadap orang atau barang yang berada di tempat umum;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar jam 12.00 wib di Kp. Patrol Desa. Sukaratu Kec. Banyuresmi Kab. Garut awalnya Ketika saksi HALIM ABDILAH sedang berada di rumah lalu terdakwa V ROSADI Als ROSIDIN als ALEX dan terdakwa II INDRA IRAWAN als ODOH kemudian mengajak saksi HALIM ABDILAH keluar rumah lalu saksi HALIM ABDILAH keluar rumah sesampai di jalan ada terdakwa IV IMAM BASTIAN, terdakwa III RIZKY JAYAKUSUMA, terdakwa I ANGGA ANGGARA dan saksi BAGYA, lalu tiba-tiba saksi HALIM ABDILAH di kejar kejar ke lapang poli sampai terus ke sungai cimanuk selanjunya saksi HALIM ABDILAH dipukuli secara berulang ulang dengan menggunkan kepala tangan kosong dan menggukan alat berupa parnekel, dan batu kali oleh para terdakwa . Ketika di pukuli posisi saksi HALIM ABDILAH berdiri lalu dipukul oleh Terdakwa I ANGGA ANGGARA lalu saksi HALIM ABDILAH terjatuh dan di tendang dan injak injak bagian kepala dan badan, Terdakwa V ROSADI Als ROSIDIN als Alek memukul secara bertubi tubi ke arah kepala sambil menenggelamkan, Terdakwa IV IMAM BASTIAN memukul ke arah kepala, Terdakwa III RIZKY JAYAKUSUMA memukul dan buka celana saksi HALIM ABDILAH, Terdakwa II INDRA IRAWAN memukul kearah telinga secara bertub – tubi jaraknya sekitar sekitar 1 meter.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan didukung oleh bukti-bukti lainnya yaitu berupa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan serta bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 445.5/1842/RSU/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adhitya R. Yudhadi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. SLAMET diperoleh kesimpulan bahwa korban HALIM ABDILAH Bin UDUS mengalami :

Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih dua puluh tahun ini, ditemukan luka terbuka tepi tidak rata, luka lecet dan memar pada daerah kepala dan wajah akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan

Kesimpulan :

Ditemukan luka terbuka tepi tidak rata, luka lecet dan memar pada daerah kepala dan wajah akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan “unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka semua unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, disamping tentunya juga memperhatikan hak subjektif dari korban, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menumbuh-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian, hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap para terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Cincin batu Akik warna kuning

Menimbang, bahwa barang tersebut diatas berdasarkan keterangan para saksi, dan pengakuan para terdakwa barang bukti tersebut dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Para terdakwa telah membuat saksi korban mengalami sakit;
- Para terdakwa belum ada perdamaian dengan keluarga korban;

## **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa I. ANGGA ANGGARA Bin HERI, terdakwa II. INDRA IRAWAN Bin IWAN, terdakwa III. RIZKY JAYA KUSUMA Bin ENDANG RAHMAT, terdakwa IV. MAM BASTIAN Bin JAJANG KOMARA dan terdakwa V. ROSADI Bin OTONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ANGGA ANGGARA Bin HERI, terdakwa II. INDRA IRAWAN Bin IWAN, terdakwa III. RIZKY JAYA KUSUMA Bin ENDANG RAHMAT, terdakwa IV. MAM BASTIAN Bin JAJANG KOMARA dan terdakwa V. ROSADI Bin OTONG oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Cincin batu Akik warna kuningDirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, oleh kami, Riswandy, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H dan Haryanto Das'at, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Hj. Git Git Garnita, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Billie Adrian, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan dihadapan Para Terdakwa Secara Teleconference;

HAKIM–HAKIM ANGGOTA tsb.

HAKIM KETUA MAJELIS tsb.

Maryam Broo, S.H., M.H

Riswandy, S.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI

Hj. Git Git Garnita, S.H.